



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.  
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR 188.45/ 43 / 2024**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENDATA HARGA BAHAN POKOK PASAR**  
**TRADISIONAL DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penyajian informasi secara daring mengenai perkembangan data harga bahan pokok kebutuhan masyarakat di pasar mingguan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 pada aplikasi Asida;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Penunjukan Petugas Pendata Harga Bahan Pokok Pasar Tradisional Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PENUNJUKAN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

✓

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDATA HARGA BAHAN POKOK PASAR TRADISIONAL DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Petugas Pendata Harga Bahan Pokok Pasar Tradisional dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas Pendata Harga Bahan Pokok Pasar Kebutuhan Masyarakat pada pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas mengumpulkan data harga bahan pokok untuk Kebutuhan Masyarakat dari Pasar-pasar Tradisional yang ada dalam wilayah Kabupaten aceh Singkil Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah KabupatenAceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

✓

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam PENUNJUKAN ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Januari 2024

22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH

dk. KABUPATEN ACEH SINGKIL



AHMAD RIVAI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 43 /2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENDATA HARGA  
BAHAN POKOK PASAR TRADISIONAL DALAM  
WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PETUGAS PENDATA HARGA BAHAN POKOK PASAR TRADISIONAL  
DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PETUGAS	JABATAN	TUGAS
1	Staf Kecamatan Singkil	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Siti Ambia
2	Staf Kecamatan Singkil	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Kilangan
3	Staf Kecamatan Gunung Meriah	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data dipasar Sianjo-anjo
4	Staf Kecamatan Suro Makmur	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Suro
5	Staf Kecamatan Kuta Baharu	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Danau Bungara
6	Staf Kecamatan Singkil Utara	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Gosong Telaga
7	Staf Kecamatan Kuala Baru	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Kuala Baru
8	Staf Kecamatan Pulau Banyak Barat	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Haloban PBB
9	Staf Kecamatan Pulau Banyak	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Pulau Balai
10	Staf Kecamatan Simpang Kanan	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Simpang Kanan
11	Staf Kecamatan Danau Paris	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Danau Paris
12	Staf Kecamatan Singkohor	Pendata Harga Bahan Pokok	Mengambil data di pasar Singkohor

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL, t



AHMAD RIVAI

✓